



P U T U S A N

Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian pada Perusahaan Batu Bara Balikpapan Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Lalattedong, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;
m e l a w a n,

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Tappagalung, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara



Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA Mn. pada hari itu juga, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 13 April 1993 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1413 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/9 /III/1994, tertanggal 12 Maret 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 12 tahun di rumah milik bersama di Lalattedong.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - Rahmawati binti Huseng, umur 16 tahun.
 - XXX, umur 8 tahun.
4. Bahwa sekitar tahun 2005 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua termohon marah sebab pemohon tidak pergi di kebun dan menyuruh pemohon meninggalkan termohon, namun pemohon dengan termohon belum pisah tempat tinggal.
5. Bahwa pemohon menjelaskan kepada termohon bahwa pemohon tidak ke kebun karena hari Jum'at, nanti setelah shalat Jum'at pemohon pergi ke kebun, tetapi orang tua termohon tidak terima alasan pemohon.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi bertahan karena setiap kali bertemu orang tua termohon, selalu marah dan mengusir pemohon, bahkan orang tua termohon menyatakan cari saja perempuan lain, sehingga satu bulan kemudian pemohon



meninggalkan termohon ke rumah orang pemohon di Lalattedong.Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 pemohon ke Kalimantan bekerja sebagai buruh harian pada perusahaan batu bara di Balikpapan Kalimantan Timur.
8. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun, serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga pemohon merasa bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
9. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**. di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap karena termohon tidak bertempat tinggal berdasarkan alamat pada surat permohonan pemohon dan Kepala Desa setempat tidak bersedia bertanda tangan sebab termohon bukan lagi warganya.

Bahwa oleh karena termohon tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana surat permohonan pemohon, maka majelis hakim memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene untuk memanggil termohon sebagaimana aturan panggilan gaib yaitu melalui media massa (RRI) dan berdasarkan radiogram tanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012, Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA Mn. yang dipanggil melalui pengumuman di media massa (RRI) yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali bersama termohon membina rumah tangganya dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi pemohon tetap sebagaimana niat semula, dan selanjutnya persidangan dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, namun ada perubahan identitas yaitu nama termohon yang sebenarnya adalah TERMOHON.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak memberikan jawaban karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/9/III/1994 M. tertanggal 12 Maret 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

Saksi kesatu, **SAKSI 1 P**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lalattedong, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bersepupu satu kali, sedangkan termohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi, tetapi sudah jauh.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang pernah rukun selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Rahmawati binti Huseng, umur 16 tahun
 - XXX, umur 8 tahun
- Bahwa sejak 2005 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun lagi karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Lalattedong Sendana.



- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun karena dipicu oleh kemarahan orang tua termohon yang menyuruh pemohon pergi ke kebun, tetapi pemohon menolak karena pada waktu itu hari Jumat,akhirnya orang tua termohon marah dan menyuruh pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya.
- Bahwa termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pemohon tidak pernah berusaha mencari keberadaan termohon.

Saksi kedua, **SAKSI 2 P**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lalattedong, Desa Lalattedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
 - XXX, umur 16 tahun
 - XXX, umur 8 tahun
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pada tahun 2005 orang tua termohon mengusir pemohon karena pemohon tidak mau mengikuti perintah orang tua termohon yang menyuruh pemohon pergi ke kebun, tetapi pemohon menolak dengan alasan hari Jumat, pemohon khawatir tidak dapat melaksanakan shalat Jumat.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya.
- Bahwa termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pemohon tidak pernah berusaha mencari keberadaan termohon.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan para saksi tersebut.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Madya Makassar, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan



tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P dianggap benar dan terbukti.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil pada pokoknya adalah pemohon meninggalkan termohon sejak tahun 2005 di Tappagalung Desa Lalattedong disebabkan rumah tangga pemohon dengan termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran karena orang tua termohon marah kalau pemohon tidak pergi ke kebun, meskipun pemohon menjelaskan bahwa pemohon tidak pergi ke kebun karena hari Jumat, namun orang tua termohon tidak terima alasan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya bahwa akibat dari sikap orang tua termohon yang selalu marah dan mengusir pemohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih dan termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak terjalin keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada harapan untuk



hidup rukun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Mahyuddin bin Gutta dan Hasan bin Hammaseng telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan selama berpisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 13 April 1993 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1413 H. berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/9/III/1994, tertanggal 12 Maret 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa pemohon dengan termohon hidup rukun selama dua belas tahun di rumah milik bersama di Lalattedongdan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - XXX umur 16 tahun
 - XXX umur 8 tahun,
- Bahwa pada tahun 2005 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua termohon marah kalau pemohon tidak pergi ke kebun, pemohon menjelaskan kepada orang tua termohon bahwa pemohon tidak ke kebun karena hari Jumat tetapi orang tua termohon tidak menerima alasan pemohon, bahkan mengusir pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya.
- Bahwa termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar tidak harmonis lagi, disebabkan orang tua termohon ikut campur dalam urusan rumah tangganya, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah berlangsung



selama enam tahun lebih dan keberadaan termohon tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pemohon karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Nasmawati binti Kaco di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah. B dan Muh. Amin T,S.Ag., SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Dra. Hj. Nailah. B

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T.S.Ag., SH.,

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	324.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).